

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pemasangan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berada di Kota Bima yang dimana mereka berperan lebih pasca rehabilitasi atau sudah benar-benar dinyatakan sembuh walaupun mereka tidak bisa lepas dari obat-obatan, dan resosialisasi kepada masyarakat serta pendekatan kekeluargaan, memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa tindak pemasangan tersebut tidak boleh dilakukan, apabila melakukan pemasangan akan dikenakan pidana. Selain itu, upaya penjangkauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bima dalam menangani kasus pemasangan ODGJ yaitu adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan langsung ke kantor, kemudian pihak Dinas Sosial melakukan sosialisasi dan mengarahkan tim relawan sosial lainnya untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pendataan setelah itu diarahkan ke pihak Dinas Kesehatan untuk menindak lanjuti.

Dinas Sosial juga berkolaborasi dengan puskesmas, dan kader-kader posyandu karena ODGJ yang dipasang tersebut tidak boleh putus obat karena apabila mereka putus obat akan menyebabkan sakit mereka kambuh lagi. Jadi, yang lebih berperan dalam menangani masalah

pemasangan terhadap ODGJ adalah Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Setelah melakukan kunjungan rumah pihak Dinas Sosial menghubungi pihak Dinas Kesehatan untuk ketemu dengan pihak puskesmas nya (poli jiwa puskesmas) kemudian baru dirujuk ke RSJ nanti setelah dari RSJ baru diserahkan ke Dinas Sosial kemudian Dinas Sosial memberikan semacam kegiatan atau modal usaha seperti usaha ekonomi produktif (UEP).

2. Faktor penghambat dalam penanganan ODGJ ini salah satunya yaitu masalah pelayanan ODGJ yang masih kurang kemudian terkait sarana dan prasarana dalam menangani permasalahan pemasangan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Maksudnya yaitu kita hanya punya 1 RSJ di masing-masing provinsi itupun yang beda pulau dengan pulau lombok jadi letak kesulitannya adalah ketika keluarga pasien ODGJ ingin merujuk korban, ada atau tidak ada satgas tetap kesulitan merujuk kesana dikarenakan masalah biaya, masalah transportasi ataupun masalah-masalah lainnya. Faktor lainnya juga terkait kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya melakukan pemasangan. Jadi, pemasangan itu tidak boleh, kalau sudah terjadi pemasangan itu sudah melanggar HAM dan keluarga yang memasung akan ikut kena pidana juga, jadi kita langsung memberikan pemahaman terhadap keluarganya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Agar permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat teratasi karena masalah tersebut menyebabkan sulitnya pihak keluarga korban melakukan rujukan terhadap pasien ODGJ, karena di setiap provinsi cuman ada 1 RSJ itupun yang beda pulau dengan pulau lombok jadi letak kesulitannya keluarga korban susah untuk merujuk pasien dikarenakan masalah biaya, masalah transportasi ataupun masalah-masalah lainnya.
2. Masalah sumber daya manusia seperti fasilitas kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) saat ini masih sangat minim terutama di daerah karena sumber daya manusia untuk penanganan kesehatan jiwa masih bertumpu di kota-kota besar. Jadi, diharapkan kepada pihak Dinas Sosial lebih memperhatikan permasalahan tersebut dan menekan para PSM (pekerja sosial manusia), karang taruna, dan semua stakeholder di tingkat kelurahan lebih serius dalam menangani permasalahan ini. Sumber daya anggaran untuk program kegiatan pengobatan dan pemulihan bagi pasien ODGJ harusnya dijelaskan secara rinci atau transparan jangan hanya bilang ada anggaran untuk ODGJ digunakan untuk memfasilitasi pasca dari RSJ, yaitu memberikan mereka kegiatan atau pekerjaan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maksudnya anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi pasien agar memiliki kegiatan yang lebih produktif agar terhindar dari stress yang sebelumnya pernah dialami dan tidak ada bantuan tunai ataupun non tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ardani. T. A. (2007), *Psikologi Klinis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arif, I. S. 2006, *Srizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien*. Bandung: Rafika Aditama.
- Arief Setiyoargo (2020) “analisis tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukuman pidana” Universitas Jember, *Jurnal Ilmu Hukum Konsentarsi Hukum Pidana* 2020, hlm 96.
- Baihaqi dan Sugirman. 2006, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*. Bandung: Refika Aditama.
- Dwi Yoga Suswinarto (2015) “pengalaman keluarga terhadap pemasungan dan lepas pasung pada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur” *Jurnal Ners dan Kebidanan*, Volume 2, No. 2, Agustus 2015.
- Freud, Sigmund. 2002, *Psikoanalisis*, Penerjemah: Ira Puspitarini. Yogyakarta. Ikon.
- Funk M, and Drew N. 2012, *Assessing and Improve and Human rights In Mental Health and Social Care Facities*, WHO, Greneva, Switzerland.
- Halida, N, Dkk, (2010), *Pengalaman Keluarga Dala Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dengan*

Pasung di Kecamatan Jember. E Jurnal Pustaka Kesehatan, Vol. 4. No.

1. Hal : 78-85. Tahun 2016.

<http://www.kompas.com>, 14 November 2011.

<http://www.kompasiana.com>, 28 Januari 2016.

Iyus, Yosep. 2010, Keperawatan Jiwa. Bandung: Refika Aditama.

Jhon W. Santrock. 2007, Perkembangan Anak Jilid 1 edisi kesebelas. Jakarta: PT. Erlangga.

Keliat. B. A. Dkk. (2012), Model Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta : EGC.

Mulia Astuti (2017) “kondisi orang dengan gangguan jiwa pasung, keluarga dan masyarakat lingkungannya di Kabupaten 50 Kota” Jurnal Sosio Konsepsia Vol, 6, No. 03, Mei-Agustus, Tahun 2017.

Moleong, Lexy J. 2005, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. REMAJA Rosda Karya.

Muttaqin, Arif, dan Kumala. 2012, Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Perkemihan. Jakarta: Salemba Medika.

Ndraha, Taliziduhu. 2012, Pegantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.

Pebri Yanasari (2017) “implementasi peraturan gubernur DIY nomor. 81 tahun 2014 tentang penanggulangan pasung bagi ODGJ”Jogjakarta : Pustaka Magister, 2017, hlm 144.

Permensos 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

Potter P.A, Perry A.G. 2005, Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik. Bahasa: Renata Komalasari, dkk. Jakarta: EGC.

Riyadi, Sujono, dan Teguh Purwanto. 2009, Asuhan Keperawatan Jiwa. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian, Sondang P. 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi. 1, Cetakan. 17 Jakarta, Bumi Aksara.

Soekanto, Soejono. 2002, Teori Peranan. Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono. 2018, Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2015, Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2010, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta:UNY Press.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit : Ghalia Indonesia, Bogor.

Thoha, Miftah. 2005, Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya.

Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang Tiap-tiap Warga Negara berhak atas Pekerjaan dan Penghidpan yang layak.

[WWW.kemkes.com.id](http://WWW.kemkes.com.id), 5 Januari 2020.

Veithzal Rivai. 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan.

Cetakan pertama. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Videbeck, Sheila L. 2008, Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta: EGC.

Winarno, Budi. 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.

Tio Prasetio (2019) “tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap penanggulangan pemasangan orang dengan gangguan jiwa menurut peraturan menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang penanggulangan pemasangan orang dengan gangguan jiwa”Skripsi Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.







Foto wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bima



Foto wawancara bersama bapak Abdul Haris, S.Pt selaku Kepala

Bidang Rehabilitasi Sosial



Foto wawancara bersama bapak Suriadin, S.Sos selaku Kepala  
Bidang Perlindungan Sosial



Foto bersama ibu Dra. Nurdarma selaku Kepala Sekretariat



Foto bersama bapak Indar, A.Md.,Kep

